



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos: 24382  
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ 1740

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AN-NIEL  
Nomor / Tanggal : 421.1/TKS-AN/23/2025, 16 Mei 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AN-NIEL  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69919782  
Tahun Pendirian : 2014  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan An-Niel  
Alamat : Gampong Alue Tho Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara  
TMT : 03 Juli 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :  
**03 Juli 2025 s.d 03 Juli 2027**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 16 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Razali, S.Pd.I., MSP., M.Pd  
Pembina Tk.I/ Nip. 19770208 200012 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Matangkuli
3. Arsip

